

PEMBERIAN – TUNJANGAN KINERJA – PEGAWAI

2018

PERMENKOMARITIM NO. 6, BN 2018/NO. 903, 14 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG PELAKSANAAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN

- ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Dasar Hukum Permenko ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 10 Tahun 2015; PERPRES No. 113 Tahun 2017; PERMENPAN RB No. 63 Tahun 2011; PERMENKO Nomor 1 Tahun 2015.
- Dalam permenko ini diatur tentang: komponen penilaian Pegawai yang berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja, pengaturan hari, jam kerja, pencatatan kehadiran, pembayaran tunjangan kinerja, dan pemotongan tunjangan kinerja.
- CATATAN : – PERMENKO ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Juli 2018
- Lampiran 1 hlm.